

1 Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Adat Berdasarkan pada Sistem Kekerabatan Patrilineal pada Adat Batak Toba

Regita Cahyaningtyas Hermawan*¹

Muhammad Isa Aljabar²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

*e-mail: 21071010110@student.upnjatim.ac.id¹, 21071010259@student.upnjatim.ac.id²,

Abstrak

Latar belakang dari pada penelitian ini di dasarkan dari adanya suatu sengketa mengenai waris pada ruanglingkup masyarakat Batak Toba. Hal tersebut disebabkan karena adanya suatu penurunan rasa kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Batak Toba. Terdapat upaya alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan waris tersebut. Seperti menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan Negosiasi, Konsultasi, Mediasi, Konsiliasi dan Juga Arbitrase serta melalui Hukum adat yaitu dengan Marhata (Musyawarah Keluarga) dan dapat diselesaikan melalui Lembaga adat. Hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana upaya penyelesaian dari sengketa waris dari masyarakat Batak Toba, serta bagaimana kedudukan dari pada pihak perempuan dalam waris pada adat Batak Toba. Adanya penelitian mengenai waris dalam masyarakat Batak Toba sendiri adalah untuk memberikan penjelasan mengenai upaya penyelesaian sengketa waris Masyarakat Batak toba, dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan.

Kata kunci: Hukum Waris, Waris Adat Batak, Patrilineal

Abstract

The background of this research is based on the existence of a dispute regarding inheritance in the scope of the Toba Batak community. This is due to a decrease in the sense of kinship that exists in the Toba Batak community. There are alternative efforts that can be used to resolve these inheritance problems. Such as using laws relating to Negotiation, Consultation, Mediation, Conciliation and Arbitration as well as through customary law, namely by Marhata (Family Deliberation) and can be resolved through customary institutions. The concern in this research is about how efforts to resolve inheritance disputes from the Toba Batak community, as well as how the position of the female party in inheritance in Toba Batak customs. The existence of research on inheritance in the Toba Batak community itself is to provide an explanation of efforts to resolve inheritance disputes in the Toba Batak community, using normative juridical methods sourced from literature studies.

Keywords: Inheritance Law, Batak Customary Inheritance, Patrilineal

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang luas sehingga memiliki beberapa pulau, budaya serta keberagaman suku dan budaya. Sehingga dalam hal ini, nilai-nilai budaya yang dimiliki Indonesia harus diturunkan supaya tidak terkikis oleh perkembangan jaman. Sistem kewarisan di Indonesia saat ini didasarkan pada KUHPerdara, hukum islam serta hukum adat. Hukum waris adat sangat penting dalam proses pewarisan dan mengatur cara bagaimana dari dan perhiasan, serta dapat memberikan imateriil benda, misalnya dalam hal ini adalah status jabaran, seperti status raja maupun kepala adat.

Jika melihat mengenai konsepsi dari waris sendiri, waris tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, sebab dalam hidup terdapat kondisi dimana manusia akan mengalami kematian. Maka dari itu waris, khususnya waris adat berperan penting dalam mentor hubungan generasi dan menggantikan kelangsungan hak-hak dan kewajiban bagi anak. Pada saat ini adanya hukum yang berkaitan dengan waris cenderung mengarah ke plurasime yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh adanya sistem kekerabatan dari masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari¹ :

¹ Nariswari, Nabila, and Betty Rubiati. 2023. "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait Dengan Pilihan Hukum Pada Masyarakat Adat Patrilineal." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1(3): 76–89.

1. Adanya matrilineal, matrilineal sendiri merupakan suatu keadaan dimana pihak perempuan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada laki-laki. Sehingga dalam penerapan sistem ini dilihat dari garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu;
2. Penggunaan sistem patrilineal, patrilineal sendiri adalah suatu kondisi dimana kekerabatan dari keturunan laki-laki lebih tinggi hierarkinya dari pada pihak perempuan;
3. Parental sendiri adalah suatu kondisi dari hubungan kekerabatan dari kedua garis keturunan yaitu garis keturunan dari pihak laki-laki, dan pihak perempuan dilihat dengan sudut pandang yang sama.

Patrilineal sendiri berkaitan dengan Suku Batak Toba, dalam suku tersebut masyarakatnya kerap menerapkan sistem pembagian waris dengan sistem patrilineal. dalam sistem tersebut dalam pemberian waris gender yang akan menjadi ahli waris sangat diperhatikan seperti pembagian waris kepada pihak laki-laki, dan pembagian waris kepada pihak perempuan. Karena dalam sistem patrilineal hierarki dari laki-laki dianggap lebih tinggi dan lebih berhak atas peninggalan waris dari keluarganya.²

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilihat bahwa pembagian waris pada adat Batak Toba hanya melihat gender dalam pembagiannya, yang mana ahli waris hanya didapatkan oleh anak laki-laki yang merupakan penerus marga.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa waris pada adat Batak Toba?

TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan dengan adanya implikasi yang terjadi dalam penelitian ini maka terdapat tujuan yang ini dicapai dalam penelitian ini seperti :

1. Untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa waris pada adat Batak Toba.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini metode yang digunakan menggunakan Yuridis Normatif. Metode ini merupakan suatu metode dengan menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji data yang didapat dari penelitian kepustakaan sebagai data sekunder.³ Data tersebut merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang didapatkan dari: teori-teori mengenai hukum, konsepsi mengenai hukum, serta adanya peraturan-peraturan lain yang linear maupun bersinggungan dengan hal yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Adat Batak Toba

Jika dilihat secara Bahasa, kedudukan memiliki pengertian sebagai martabat dan memiliki arti sebagai tingkatan dalam suatu keadaan, tingkatan orang maupun suatu status dalam ruang lingkup tertentu.

1. Kedudukan sebagai Anak

Secara hukum masyarakat Indonesia sendiri memiliki tingkatan kekeluargaan yang beragam dalam ruang lingkup adat. Sebab dalam masyarakat adat sendiri memiliki sistem yang berbeda dari masyarakat adat yang ada. Hal tersebut mempengaruhi adanya hierarki antara anak laki-laki serta anak perempuan dalam masyarakat adat. Jika dipandang dari gender anak laki-laki kerap dikaitkan dengan generasi yang bertugas sebagai penerus dari ayah, sedangkan jika melihat dari pihak anak perempuan, anak perempuan cenderung tidak

² Ibid.

³ Muhammad Ramdhan *Metode penelitian*. (Surabaya, Cipta Media Nusantara. 2021) hlm 37

dibebankan tugas seperti anak laki-laki.⁴ Hal tersebut dapat terjadi karena anak perempuan nantinya akan melangsungkan pernikahan dan setelah itu hidup dari anak perempuan tersebut akan dibebankan kepada suaminya dan akan masuk ke dalam marga suaminya. Dalam keadaan belum menikah anak perempuan masih berada di dalam marga ayahnya.

Dalam ruanglingkup masyarakat Batak Toba, anak laki-laki merupakan ahli waris, dan untuk anak perempuan sendiri hanya menerima hadiah yang diberikan oleh orang tuanya namun tidak termasuk kedalam ahli waris dari pihak ayah.

Setelah adanya putusan dari MA Nomor. 136K/Sp/1967 MA memberikan koreksi terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi yang berhubungan dengan Hukum dari Masyarakat Batak Toba. Pengertian mengenai *Holong Ate* atau penafsiran mengenai adanya pemberian harta waris yang dibagi dan diberikan kepada anak perempuan lebih banyak yang disebabkan oleh hak dan kemajuan dari kedudukan pihak perempuan yang berada di tanah Batak Toba. Yang terkhusus dalam perantauan dan pada umumnya. Putusan MA Nomor 103K/Sip/1971. Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa anak perempuan merupakan ahli waris yang berhak atas harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pihak pewaris.

2. Kedudukan sebagai Istri

Jika ruanglingkup keluarga, istri merupakan suatu komponen utama dalam menunjang keutuhan keluarga. Karena istri sendiri memiliki tugas untuk merawat anak serta melakukan pekerjaan rumah untuk menunjang adanya keberlangsungan keluarga. Disamping adanya tugas untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, istri juga memiliki tugas utama yaitu untuk mendampingi suami dan menjaga rumah tangga,

Namun hubungan antara suami dan istri tersebut tetap ada dalam ruanglingkup masyarakat Batak Toba, yaitu dalam Dalihan Na Tolu. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa seorang istri merupakan tanggung jawab serta hak dari pada suami dan istri sendiri memiliki suatu hubungan secara hukum pada suaminya.

Adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan sendiri adalah untuk memberikan keturunan. Dan jika seorang istri telah melahirkan seorang anak laki-laki dalam keluarga, maka posisi dari istri tersebut akan menjadi kuat dalam suatu keluarga. Dan apabila seorang istri ataupun terdapat kondisi dimana suatu keluarga hanya memiliki anak perempuan yang lahir dalam keluarga tersebut maka, keluarga tersebut akan dianggap tidak ada tau punah. Kedudukan dari suami dan istri dalam suatu rumah tangga jika di samakan dengan masyarakat, ditemukan ketidak seimbangan yang disebabkan oleh adanya sistem kekeluargaan secara patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba.⁵

Dengan adanya hukum adat yang memberikan ruang untuk lembaga peradilan untuk mengadili perkara yang terjadi maka hal tersebut membawa perubahan bagi masyarakat adat. Perubahan tersebut dapat dirasakan pada permasalahan mengenai kedudukan dari anak perempuan yang ada dalam masyarakat suku Batak Toba. Melihat dari adanya hukum adat yang menyatakan sebagai ahli warisnya, namun pada kondisi saat ini anak perempuan tersebut sudah memiliki kedudukan sebagai ahli waris.

Dalam putusan MA Nomor.179K/Sip/1961 yang memberikan penjelasan bahwa dalam melakukan pembagian waris kepada pihak laki-laki maupun perempuan harus memperhatikan mengenai hak yang sama antara pihak laki-laki maupun perempuan. Dan dalam beberapa keputusan

Sehubungan dengan adanya kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan ini dapat dilihat dengan peraturan-peraturan lain pada Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Persamaan Gender. Dalam konsideran peraturan tersebut menjelaskan bahwa, peraturan tersebut memberikan konsepsi mengenai laki-laki dan juga perempuan memiliki peran serta

⁴ Elpina, Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba, biro sistem informasi data & hubungan masyarakat. 2016. hlm 7

⁵ Zulfikar, R. (2021). Kedudukan Anak Perempuan Yang Menerima Hibah Dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(5), 28-32.

tanggung jawab masing-masing yang berdampak pada anya keadaan sosial dan budaya dalam masyarakat.⁶

Dalam kesetaran gender antara laki-laki dan perempuan jika dilihat dari kondisi masing-masing setiap orang berhak untuk mendapatkan hak dan kesempatanya masing-masing. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan tiap individu baik itu laki-laki maupun perempuan dapat berpartisipasi dalam seluruh kegiatan bermasyarakat. Kegiatan yang dimaksud seperti kegiatan ekonomi, politik, budata dan pertahanan dan keamanan nasional.

Sathipto Raharjo mengemukakan pendapat bahwa dalam sebuah kenyataan hukum adat harus diakui, sebab huum adat sendiri adalah suatu bagian yang ada di masyarakat dan merupakan struktur sosial dari masyrakat Indonesia. Yang mana hal tersebut merupakan suatu bentuk kekuatan yang dimiliki oleh tiap daerah dan hal tersebut telah diatur secara tegas. Hal tersebut merupakan bentuk penerimaan dari adanya eksistensi dari hukum adat dan adanya sejarah tersebut meupakan penunjang dari suatu bentuk politik hukum yang sedang berjalan.⁷

Adanya pengaruh dari suatu pola pikir orang yang rasional sehingga memberikan dampak berupa suatu perubahan hukum ada yang berada di masyarakat Batak Toba. Perubahan tesebut di sebabkan oleh beragam factor yang ada.

Hal tersebut dianggap asing dalam ruang lingkup hukum adat, kemudian terapat peraturan yang mengatur yaitu Tap MPRS No.11 tahun 1960 serta Putusan MA Nomor. 179K/Sip/1961 yang mana harus tunduk pada suatu sistem yang telah berlaku jika didasarkan pada hukum adat yang mengaut kekerabatan dan kekeluargaan secara patrilineal. Hal tersebut membuat posisi dari perempuan dalam suatu kondisi rumah tangga dianggap lemah, dan keadaan tersebut tidak hanya dalam ruanglingkup rumah tangga saja namun dalam ruang lingkup masyarakat.

Keadaan tersebut memungkinkan untuk bertahan sebab jika melihat dari adanya sifat yang masih di pegang oleh masyarakat Batak Toba yang dinamis, dengan adanya pengaruh dalam hukum adat Batak Toba yang di dapat dari faktor-faktor internal maupun eksternal maka persegeran hukum tersbeut dapat terjadi dengan secara perlahan atau adanya pergeseran hukum secara tiba-tiba.

Ada beberapa faktor-faktor tertentu yang dapat memberikan dampak terhadap kemjuan dari suatu hierarki dari hak waris dari anak perempuan dalam hukum waris yang dipakai oleh Masyarakat Batak Toba, antarlain:

1. Faktor Pendidikan

Adanya pengaruh dalam peruabahan waris adat Batak Toba yang pada jaman dahulu anak laki-laki memiliki hak warisan, yang didapat karena pada jaman itu masih menganut sistem Patrilineal. karena ada pemikiran yang menggunakan logika dapat mempengaruhi seseorang untuk cenderung memberikan pilihan kepada keadilan dalam kondisi pembagian dari harta warisan. Oleh karena itu pembagian harta kepada anak laki-laki dan juga anak perempuan disamaratakan. Dan dengan adanya Pendidikan yang bermutu, maka akan memebrikan dampak pada cara berpikir seseorang. Pengaruh tersebut mengarah kepada sesuatu yang lebih maju dan akan menyesuaikan diri pada adanya peruabahan-peruabahn serta adanya perkembangan dari lingkungan yang juga turut berkembang disekitarnya.pendidikan memberikan dampak kepada seseorang menjadi lebih kritis dalam upaya untuk merubah kondisi yang akan memberikan manfaat bagi dirinya, orang lain, dan juga lingkungan.⁸

2. Faktor Perantauan/Migrasi

Adanya perpindahan dari penduduk maupun orang lain yang berada dan berasal dari wilayah lain yang bertujuan untuk berpindah ke daerah lain dengan rencana untuk mengubah hidup agar menjadi lebih baik. Terkhusus pada daerah perantauan, hal tersbeut dpaat memebrikan dampak pada suatu adat dari hukum waris daerah asalnya, sepeti ketika

⁶ Ibid.

⁷ Soejipto Raharjo, Hukum Dan Perubahan Sosial, Alumni Bandung, Hal 232

⁸ Elpina, Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba, biro sistem informasi data & hubungan masyarakat. 2016. Hlm 10

terjadi kondisi seseorang memiliki hukum waris secara patrilineal kemudian berubah aturan hukum menjadi hukum parental yang berada dalam wilayah perantauannya.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan suatu faktor yang melekat di dalam suatu keluarga, dan faktor ekonomi sendiri berdampak besar dalam keluarga. Sebab semakin berkembangnya jaman peningkatan biaya hidup juga semakin tinggi, namun dalam kehidupan berkeeluarga biaya hidup setelah ayah/suami yang meninggal dunia adalah hal yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan biaya hidup dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Jika memperhatikan dari ketentuan yang dari masyarakat Batak Toba yang masih menggunakan sistem Patrilineal yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang berada di Indonesia.⁹ Pada umumnya pihak orang tua laki-laki bertanggung jawab dalam membiayai keluarga. karena jika dilihat dalam ruanglingkup keluarga laki-laki merupakan pihak yang membiayai hidup keluarga. Namun dapat terjadi kondisi lain dimana pihak istri yang mencari biaya untuk keluarga.

4. Faktor Sosial

Pada masyarakat Batak Toba khususnya pada perkawinan untuk pemberian uang jujur yang masih menjadi kebiasaan yang tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Hal tersebut merupakan suatu penanda bahwa seseorang atau keluarga tertentu memiliki strata sosial yang tinggi ketika akan melamar seorang perempuan. Pemberian uang jujur ini yang diberikan pada pihak perempuan harus di ketahui oleh keluarga dari dua pihak yang di sebut sebagai Dalian Na Tolu, sebab peranana Daliah Na Tolu ini pada adat Batak Toba sangat penting. Dalam penafsiran Batak Toba, kedudukan dari perempuan secara sosial sangat terhormat karena mendapatkan bagian warisan suaminya dengan mehibahkannya.

Adanya kedudukan dari anak perempuan yang dianggap memiliki sifat sementara dan ketika seorang anak perempuan akan menikah serta akan mengikuti suaminya dalam marga suaminya, dan selama anak perempuan tersebut masih belum memiliki terikat dalam suatu pernikahan maka anak perempuan tersebut masih tergabung dalam marga ayahnya.

Saat dikeluarkannya Tap MPRS No. 11 Tahun 1960 serta Putusan MA Nomor 179K/Sip.1961, adanya sebuah sistem adat yang menganut konsep kekeluargaan serta sistem kekeluargaan secara patrilineal yang tunduk di bawah hukum yang berlaku menjadikan posisi kari kaum perempuan berada dalam keluarga, adanya perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu gebrakan hukum adat melalui badan pepradilan karena kehendak dari masyarakat itu sendiri.¹⁰

Implementasi dari hal tersebut dapat dirasakan pada kedudukan anak perempuan yang ada dalam masyarakat Batak Toba menurut hukum adatnya bukan seorang ahli waris, namun pada kondisi anak perempuan sudah memiliki status sebagai ahli waris.

Karena yurisprudensi tersebut, sempat terjadi sengketa pada warisan, terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan, terutama pada perempuan, yang mana dapat melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan negeri, serta dapat menyelesaikan oleh hakim yang mengacu pada adanya yurisprudensi mengenai hal tersebut¹¹:

- 1) Indonesia merupakan negara yang mempunyai suatu ciri khas tersendiri, salah satu ciri khas yang melekat pada negara Indonesia adalah banyaknya adat dan suku yang tersebar luas di Indonesia. Dan oleh karena keberagaman adat dan suku tersebut setiap warga negara wajib untuk saling menghormati. Seperti dalam ada Toba, kekerabatan dan kedudukan merupakan suatu hal yang sulit untuk di ubah. Oleh karena itu pewaris diharuskan untuk mengikuti adat tersebut.
- 2) Kedudukan dari papra anak perempuan merupakan suatu hal yang bersifat sementara hal tersebut disebabkan oleh pernikahan dari anak perempuan dan kehidupan setelah menikah

⁹ Ibid. hlm 11

¹⁰ Judiasih, S. D., Syakira, A., Karelina, N., Januariska, N. A., Trirani, P., & Nabilla, Z. (2021). Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal. *RechtIdee*, 16(1), 65-87.

¹¹ Simamora, A Sandro, Sri Erlinda, and Zahirman. "Analysis of Settlement of Disputes Inheritance Batak Toba Community in District Mandau District Bengkalis." *Jom Fkip Unpri*: 1-15.

anak perempuan akan ikut dengan marga suaminya. Dan karena hal tersebut pula anak perempuan lepas dari marga ayahnya, serta karena adanya pemberian uang jujur atau "Sinamot" yang merupakan keadaan dimana anak perempuan tersebut dibeli dan untuk masuk kedalam marga suaminya.

- 3) Dengan harapan perkembangan tinggi untuk merubah adat Batak Toba mengenai pewarisan harta walaupun adat Batak Toba selalu bergerak secara dinamis. Sebab uang jujur atau sinamot dalam hukum adat Batak Toba adalah suatu keadaan dimana pembagian dari harta waris seseorang adat Batak Toba. Sebab warisan yang di turunkan bukan hanya terbatas pada harta saja namun Batak Toba sendiri merupakan suatu bentuk dari warisan namun dalam bentuk adat. Karena tidak mungkin seorang perempuan dapat menjadi pengganti posisi dari seorang ayah dalam ruang lingkup keluarga Batak Toba.

Penyelesaian Sengketa Menurut Sistem Kekerabatan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat Batak Toba

Pengertian hukum waris secara harfiah adalah sebuah hukum yang mengatur tentang peninggalan harta dan benda dari orang yang telah meninggal. Hukum waris dalam adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, yakni sistem hukum waris adat yang menggariskan hanya anak laki-laki sebagai ahli waris dari yang meninggal, anak perempuan tidak menjadi bagian dari ahli waris, namun jika anak perempuan meminta jatah harta warisan dari orangtua yang meninggal maka harus disepakati dan disetujui oleh sang ahli waris laki-laki.¹² Hal ini disebabkan kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki tidak setara, kedudukan anak perempuan dalam hukum perkawinan di adat Batak Toba tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dan benda ayahnya bila sudah memiliki rumah tangganya sendiri.

Ketidaksetaraan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba menimbulkan rasa ketidakadilan dalam pembagian warisan yang hanya dikuasai oleh anak laki-laki saja dan seiring berkembangnya jaman mulai adanya kesadaran mengenai hak dalam pembagian warisan, semakin banyak masyarakat adat Batak Toba khususnya perempuan yang menuntut persamaan kedudukan hak dalam pembagian harta waris, seiring perkembangan jaman pemikiran bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki hak yang sama hingga memicu adanya gugatan sengketa waris.¹³ Pada umumnya pemicu lahirnya sengketa waris pada adat Batak Toba karena adanya rasa ketidakadilan mengenai pembagian harta waris antara anak perempuan dan anak laki-laki, dalam sengketa ini anak perempuan merasa bahwa pembagian harta waris orangtua harusnya dibagi secara adil dan sama rata berdasarkan hak dari setiap anak.

Alasan selanjutnya ialah anak perempuan lah yang lebih mengurus orangtuanya ketika sakit dan pada usia senja, para orangtua cenderung lebih memilih tinggal bersama anak perempuannya daripada anak laki-laki, melihat dari hal itu tentunya anak perempuannya yang lebih banyak mengeluarkan waktu, tenaga hingga biaya dalam mengurus orangtuanya, maka dari itu banyak anak perempuan yang menuntut hak warisan ketika orangtuanya sudah meninggal dunia. pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 telah dijelaskan bahwa seluruh warga negara yang kedudukannya sama atau setara dalam hukum serta pemerintahan, wajib untuk menjunjung hukum serta pemerintah tanpa terkecuali.¹⁴

Dalam masyarakat Batak Toba terdapat beberapa jenis sengketa, seperti sengketa dalam keluarga dan sengketa dalam kemasyarakatan.

- 1) Sengketa dalam keluarga adalah permasalahan sengketa warisan dan sengketa yang timbul karena perkawinan atau perceraian
- 2) Sengketa dalam kemasyarakatan adalah permasalahan yang menyangkut

¹² Raissa, Maria, Sofia Rantan, and Ning Adiasih. 2023. "PATRILINEAL MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (PUTUSAN NOMOR 3494 K / PDT / 2016) Implementation of the Patrilineal Inheritance System Toba Batak Toba Traditional Communities." 5(2): 257-64.

¹³ Simamora, A Sandro, Sri Erlinda, and Zahirman. "Analysis of Settlement of Disputes Inheritance Batak Toba Community in District Mandau District Bengkalis." *Jom Fkip Unpri*: 1-15.

¹⁴ Nariswari, Nabila, and Betty Rubiati. 2023. "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait Dengan Pilihan Hukum Pada Masyarakat Adat Patrilineal." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1(3): 76-89.

1. Pihak-Pihak yang Bersengketa

Jika melihat dari adanya upaya penyelesaian suatu sengketa yang berhubungan dengan waris khususnya pada masyarakat Batak Toba, oleh karena itu pihak yang ada dalam sengketa waris tersebut merupakan pihak dari perempuan, pihak lawan serta hakim (hakim adat atau hakim negara)¹⁵

- 1) Dalam hal penyelesaian sengketa pihak perempuan menghadap instansi hukum adat, namun ketika dalam putusan adat belum mencapai keadilan, selanjutnya akan diteruskan ke tahan tuntutan pengadilan. Pada awalnya pihak perempuan menggunakan proses secara hukum adat kemudian ketika memberikan pernyataan bahwa menolak untuk meneruskan proses hukum adat dan akan tunduk kepada hukum negara.
- 2) Pihak perempuan dalam pengadilan negara memberikan pernyataan bahwa akan tunduk kepada hukum adat Sebagian, yang memberikan pernyataan bahwa peresapan tidak berhak atas harta pusaka. Akan tetapi terdapat argumentasi yang mengatakan bahwa harta yang diperebutkan merupakan harta perkawinan, bukan harta pusaka, oleh karena itu perempuan tunduk Sebagian pada hukum negara dan hukum adat.
- 3) Pihak perempuan tunduk sepenuhnya pada hukum negara, hal tersebut dapat terjadi ketika pihak perempuan siap untuk berperkara terhadap gugatan yang dilayangkan pada dirinya di pengadilan negara.
- 4) Pihak perempuan tidak (mampu) untuk mengajukan perkara sengketa waris tersebut ke pengadilan, namun pihak perempuan masih tunduk secara Sebagian pada hukum negara akan tetapi tidak secara penuh, peristiwa tersebut terjadi apabila, pihak perempuan mengurus surat yang berhubungan dengan harta perkawinan, atau menghadap hakim untuk meminta legalisasi terkait dirinya merupakan ahli waris.
- 5) Pihak perempuan tidak (mampu) mengajukan sengketa waris ke Pengadilan negara, tetapi pihak perempuan tidak mau menyelesaikan perkara waris tersebut melalui jalur hukum adat, seperti ketika lawan memberikan tawaran terkait besaran pembagian harta waris yang dirasakan oleh pihak perempuan tidak adil.

Pihak lawan pada sengketa waris tersebut biasanya dari pihak laki-laki yang ingin menjadikan hukum adat sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara sengketa waris yang terjadi, hal tersebut dapat dikaitkan dengan adanya batasan yang ketat terkait pemberian waris terhadap perempuan sehingga akses yang dapat di jangkau oleh pihak perempuan menjadi terbatas. Secara langsung pihak laki-laki menginginkan penyelesaian sengketa tersebut menggunakan hukum adat.¹⁶

- 1) Pada prakteknya pihak laki-laki akan memberikan pernyataan untuk tunduk pada hukum negara pada saat ia (mereka) pihak penggugat dari perempuan mengajukan gugatan kepada pengadilan negara, atau ikut dalam gugatan dari pihak perempuan yang diajukan di pengadilan negara.
- 2) Di pengadilan negara pihak laki-laki ada yang melakukan penolakan untuk tunduk kepada hukum negara, hal tersebut dapat terjadi ketika pihak laki-laki menolak untuk diberlakukannya vonis pengadilan yang mana akan menghasilkan yurisprudensi, yang akan memberikan hak kepada pihak perempuan, pada perkara inni pihak laki-laki memberikan dasar bahwa harus Kembali melihat kepada hukum adat. Pada intinya pihak lelaki ingin hukum tersebut tunduk Sebagian dan ingin lebih condong kepada hukum adat.
- 3) Pada pengadilan negeri pihak laki-laki dapat tunduk pada hukum negara, pada saat vonis yang menjadi acuan tersebut tidak memberikan hak waris kepada pihak perempuan, vonis ini di jatuhkan dengan dasar hukum adat. Pada dasarnya pihak laki-laki sepenuhnya tunduk pada hukum adat namun disidangkan pada hukum negara.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Santika, Sovia, and Yusnita Eva. 2023. "Kewarisan Dalam Sistem Kekebabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral." : 193-202.

2. Penyelesaian Sengketa Harta Warisan

Adanya penyelesaian sengketa harta waris tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa upaya, seperti menempuh upaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalur non-litigasi atau menyelesaikan sengketa waris tersebut secara litigasi. Upaya secara non-litigasi tersebut umumnya disebut dengan Marhata atau lebih dikenal sebagai musyawarah keluarga serta Lembaga adat. Marhata dalam masyarakat Batak Toba sendiri merupakan sebuah upaya penyelesaian masalah yang dapat dilakukan kapan saja. Pada saat terjadi peristiwa yang tergolong memiliki urgensi tertentu dalam hidup seorang Batak Toba yang berhubungan dengan keluarga dan terdapat sebuah permasalahan antar keluarga maupun bila terdapat sengketa. Pada umumnya hal tersebut dapat terjadi akibat ada salah satu pihak keluarga yang merasa bahwa harta tersebut tidak dibagi rata dalam proses pembagian harta waris. Atau ketika salah satu keluarga tidak mendapatkan harta waris sama sekali. Oleh karena itu kerap terjadi permasalahan internal dalam pembagian waris anggota keluarga tersebut. Secara umum permasalahan terjadi akibat pihak perempuan khususnya anak perempuan tidak mendapatkan warisan.¹⁷

Oleh karena itu tata cara penyelesaian konflik waris adat menggunakan Marhata yang dalam prosesnya orang yang menjadi tetua dalam keluarga tersebut memimpin jalannya Marhata. Sedangkan dalam Lembaga adat merupakan Lembaga yang memberikan upaya penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat yang digunakan oleh masyarakat Batak Toba. Yang dalam prosesnya mengikutsertakan ketua adat yang memang paham mengenai adat istiadat dari Batak Toba. Lembaga ini digunakan apabila para pihak telah menempuh jalur penyelesaian sengketa secara Marhata namun tidak ditemukan kesepakatan, maka para pihak diperbolehkan untuk menempuh jalur Lembaga adat. Dengan adanya hukum adat yang dijalankan oleh Lembaga adat tersebut, menjadikan pengimplementasian dan pelestarian nilai-nilai hidup yang berkembang secara terus-menerus dalam masyarakat. Maka dari itu hukum adat yang ada secara filosofis, yuridis, normatif dan secara sosiologis ada dalam masyarakat.

Jika melihat dari sengketa pembagian waris yang ada dalam masyarakat Batak Toba dilakukan upaya penyelesaian secara Marhata, keluarga ataupun menggunakan Lembaga adat sebagai jalur penyelesaian namun tidak menemui hasil yang sesuai dan masih belum selesai. Maka pihak yang terlibat dalam prosesnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan proses hukum negara yang berlaku.

KESIMPULAN

Dalam hukum waris adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menganggap ahli waris dari orangtua adalah anak laki-laki saja, dalam sistem kekerabatan ini anak laki-laki dianggap sebagai calon penerus generasi keluarganya karena jika anak laki-laki menikah maka akan membawa nama marga keluarga, berbeda dengan anak perempuan yang jika sudah menikah maka akan ikut marga suaminya dan melepaskan marga keluarganya, hal ini yang membuat anak perempuan tidak mendapatkan jatah hak warisan dan apabila anak perempuan menginginkan harta warisan dari orangtuanya maka hal tersebut harus disepakati dan setuju oleh anak laki-laki sebagai pemegang harta warisan keluarganya.

Seiring berkembangnya jaman dan wawasan mulailah pihak anak perempuan menyadari dan merasakan ketidakadilan yang diterimanya. Lahirnya permasalahan sengketa waris diakibatkan anak perempuan yang meminta hak warisannya secara adil dan sama rata. Mengingat lebih banyak anak perempuanlah yang mengurus orangtuanya ketika menginjak usia senja daripada anak laki-laki. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 menjunjung adanya persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada perkecualian. Masyarakat adat

¹⁷ Raissa, Maria, Sofia Rantan, and Ning Adiasih. 2023. "PATRILINEAL MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (PUTUSAN NOMOR 3494 K / PDT / 2016) Implementation of the Patrilineal Inheritance System Toba Batak Toba Traditional Communities." 5(2): 257-64.

Batak Toba telah memfasilitasi penyelesaian sengketa waris adat diluar pengadilan seperti adanya Maharta dan Lembaga Adat.

Tujuan dibentuknya Maharta dan Lembaga Adat guna menyelesaikan gugatan sengketa secara kekeluargaan dan musyawarah agar menemukan jalan damai tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran antar saudara, sedangkan penyelesaian sengketa adat waris dalam pengadilan dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengadilan yang ada. Pada dasarnya adanya beberapa cara penyelesaian sengketa waris ini untuk meminimalisir terjadinya perselisihan dalam suatu keluarga, karena apabila permasalahan sengketa waris adat langsung di perkarakan pada jalur prngadilan maka akan sangat memungkinkan terjadi perpecahan didalam suatu keluarga

DAFTAR PUSTAKA

- Elpina, Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba, biro sistem informasi data & hubungan masyarakat. 2016.
- Kaban, Maria. 2016. "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28(3): 453.
- Kunto Dewandaru, Hilarius, Paramita Prananingtyas, and Mujiono Hafidh Prasetyo. 2020. "Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua." *Notarius* 13(2): 493-503.
- Minah. 2018. "UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA." *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 1(3): 82-91.
- Nariswari, Nabila, and Betty Rubiati. 2023. "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait Dengan Pilihan Hukum Pada Masyarakat Adat Patrilineal." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1(3): 76-89.
- Penyelesaian, Proses et al. 2023. "Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 4, No. 3, September 2023 1." 4(3): 1-18.
- Raissa, Maria, Sofia Rantan, and Ning Adiasih. 2023. "PATRILINEAL MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (PUTUSAN NOMOR 3494 K / PDT / 2016) Implementation of the Patrilineal Inheritance System Toba Batak Toba Traditional Communities." 5(2): 257-64.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Santika, Sovia, and Yusnita Eva. 2023. "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral." : 193-202.
- Simamora, A Sandro, Sri Erlinda, and Zahirman. "Analysis of Settlement of Disputes Inheritance Batak Toba Community in District Mandau District Bengkalis." *Jom Fkip Unpri*: 1-15.
- Zulfikar, R. (2021). Kedudukan Anak Perempuan Yang Menerima Hibah Dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(5), 28-32.